

Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Karakteristik Perbankan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah

Intan Nur Fadillah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 4 Februari 2025

Revised: 15 Februari 2025

Accepted: 5 Maret 2025

Keywords: Literasi Keuangan Syariah, Karakteristik Perbankan Syariah, Minat, Produk Bank Syariah

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui literasi keuangan syariah terhadap minat masyarakat mabar hilir pasar III, (2) untuk mengetahui pengaruh karakteristik perbankan syariah terhadap minat masyarakat mabar hilir pasar III, dan (3) untuk menganalisis secara stimulan pengaruh literasi keuangan syariah dan karakteristik perbankan syariah terhadap minat masyarakat mabar hilir pasar III. Lokasi penelitian dilaksanakan di JL. Mangan Mabar Hilir Pasar III Lingkungan XII, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan alat analisis SPSS. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 290 menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat menggunakan produk bank syariah sebesar 35,1%. Kemudian karakteristik perbankan syariah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat menggunakan produk bank syariah sebesar 15,1%. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan karakteristik produk bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat menggunakan produk bank syariah sebesar 29,8% sedangkan sisanya sebesar 70,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian.

This study aims to (1) determine Islamic financial literacy on the interest of the Mabar Hilir Pasar III community, (2) to determine the influence of Islamic banking characteristics on the interest of the Mabar Hilir Pasar III community, and (3) to analyze the stimulus of the influence of Islamic financial literacy and Islamic banking characteristics on the interest of the Mabar Hilir Pasar III community. The location of the study was carried out at JL. Mangan Mabar Hilir Pasar III Lingkungan XII, Mabar Hilir Village, Medan Deli District, Medan City, North Sumatra Province. The method used in this study is quantitative, with SPSS analysis tools. Based on the questionnaire distributed to 290 respondents, it shows that Islamic financial literacy has a positive and significant influence on people's interest in using Islamic banking products by 35.1%. Then the characteristics of Islamic banking also have a positive and significant influence on people's interest in using Islamic banking products by 15.1%. While simultaneously showing that Islamic financial literacy and characteristics of Islamic banking products have a positive and significant influence on people's interest in using Islamic banking products by 29.8% while the remaining 70.2% is explained by other variables not included in the research variables.

This is an open-access article under the CC BY-NC license.



Corresponding Author:

Intan Nur Fadillah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238 Sumatera Utara, Indonesia

Email: intannurfadillah149@gmail.com

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia pertama kali berdiri sejak tahun 1992 yang dimana dapat dilihat pertumbuhannya ketika Undang-Undang No.10 tahun 1998 di sah kan (Shandy Utama, 2018). Undang-undang ini memberikan landasan penting bagi perbankan syariah di Indonesia dan mengubah peraturan perbankan sebelumnya. Peraturan ini secara resmi mengesahkan keberadaan bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional dan memberikan landasan hukum bagi pendirian dan pengoperasiannya.

Perbankan syariah pertama kali yang ada di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992 (Munawaroh et al., 2024). Keberadaan bank ini merupakan pilar sejarah penting dalam terwujudnya sistem keuangan berdasarkan prinsip Islam. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama yang menawarkan alternatif perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti pelarangan riba dan mengedepankan keadilan dan bagi hasil.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 yang berperan sebagai landasan perbankan syariah, muncul Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Annisaa, 2019). Perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang dari tahun ketahun dengan semakin banyaknya pertumbuhan kantor cabang bank syariah yang tersebar diseluruh Indonesia . Pertumbuhan jumlah kantor ini juga didukung oleh inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang semakin beragam. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah kantor bank syariah di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2018 hingga 2023 berdasarkan data yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut :

Tabel.1. Data Kantor Bank Syariah Pada Tahun 2018

Tahun	Bank Syariah	KPO/KC	KCP/UPS	KK
2018	Bank Umum Syariah (BUS)	478	1.199	198
	Unit Usaha Syariah (UUS)	153	146	55
	Bank Perkreditan Rakyat syariah (BPRS)	119	-	208
Total		750	1.345	461

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang data kantor bank syariah tahun 2018 yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dari tabel 1.1 diperoleh data jumlah kantor bank syariah berjumlah 2.556 yang terdiri dari 750 KPO/KC, 1.345 KCP/UPS, dan 461 KK

Tabel.2. Data Kantor Bank Syariah Pada Tahun 2019

Tahun	Bank Syariah	KPO/KC	KCP/UPS	KK
2019	Bank Umum Syariah (BUS)	480	1.243	196
	Unit Usaha Syariah (UUS)	160	159	62
	Bank Perkreditan Rakyat syariah (BPRS)	167	-	286
Total		807	1.402	544

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang data kantor bank syariah tahun 2019 yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dari tabel 1.2 diperoleh data jumlah kantor bank syariah berjumlah 2.753 yang terdiri dari 807 KPO/KC, 1.402 KCP/UPS, dan 544 KK.

Tabel.3. Data Kantor Bank Syariah Pada Tahun 2020

Tahun	Bank Syariah	KPO/KC	KCP/UPS	KK
2020	Bank Umum Syariah (BUS)	488	1.351	195
	Unit Usaha Syariah (UUS)	162	169	61
	Bank Perkreditan Rakyat syariah (BPRS)	175	-	289
Total		825	1.520	545

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang data kantor bank syariah tahun 2020 yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dari tabel 1.3 diperoleh data jumlah kantor bank syariah berjumlah 2.890 yang terdiri dari 825 KPO/KC, 1.520 KCP/UPS, dan 545 KK.

Tabel.4. Data Kantor Bank Syariah Pada Tahun 2021

Tahun	Bank Syariah	KPO/KC	KCP/UPS	KK
2021	Bank Umum Syariah (BUS)	500	1.343	192
	Unit Usaha Syariah (UUS)	177	201	66
	Bank Perkreditan Rakyat syariah (BPRS)	198	-	297
Total		875	1.544	555

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang data kantor bank syariah tahun 2021 yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dari tabel 1.4 diperoleh data jumlah kantor bank syariah berjumlah 2.974 yang terdiri dari 875 KPO/KC, 1.544 KCP/UPS, dan 555 KK.

Tabel.1. Data Kantor Bank Syariah Pada Tahun 2022

Tahun	Bank Syariah	KPO/KC	KCP/UPS	KK
2022	Bank Umum Syariah (BUS)	392	1.603	12
	Unit Usaha Syariah (UUS)	180	200	58
	Bank Perkreditan Rakyat	210	-	291

	syariah (BPRS)			
Total		782	1.803	361

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang data kantor bank syariah tahun 2022 yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dari tabel 1.5 diperoleh data jumlah kantor bank syariah berjumlah 2.946 yang terdiri dari 782 KPO/KC, 1.803 KCP/UPS, dan 361 KK.

Tabel.2. Data Kantor Bank Syariah Pada Tahun 2023

Tahun	Bank Syariah	KPO/KC	KCP/UPS	KK
2023	Bank Umum Syariah (BUS)	393	1.574	-
	Unit Usaha Syariah (UUS)	190	236	-
	Bank Perkreditan Rakyat syariah (BPRS)	-	-	-
Total		583	1.810	-

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang data kantor bank syariah tahun 2023 yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dari tabel 1.6 diperoleh data jumlah kantor bank syariah berjumlah 2.393 yang terdiri dari 583 KPO/KC, 1.810 KCP/UPS, dan tidak ada data KK.

Berdasarkan data dari tabel yang sudah dipaparkan diatas tentang data kantor cabang bank syariah di Indonesia dalam 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018-2021 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun pada tahun 2022 menunjukkan penurunan pada Unit Usaha Syariah (UUS), kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan yang drastis pada Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) karena tidak ada data yang dilaporkan.

Menurut penelitian yang dilakukan (Abdul et al., 2022) menjelaskan bahwa kehadiran bank syariah di Indonesia didorong oleh umat Islam yang meyakini bahwa bank konvensional menganut sistem suku bunga dan haram. Salah satu cara untuk menggali dan mewujudkan potensi kontribusi masyarakat terhadap perekonomian nasional adalah dengan mengembangkan sistem perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai syariah. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah, yang disebut sebagai perbankan syariah (Shandy Utama, 2020). Keberadaan bank syariah untuk melaksanakan kegiatan keuangan yang sesuai menggunakan prinsip syariah. Perbankan syariah memberikan solusi serta menawarkan produk penghimpunan dana, pembiayaan, layanan atau jasa, investasi berbasis akad syariah yang bebas dari riba, gharar, maysir dan tadlis.


Perbankan syariah memiliki potensi besar di Indonesia, tetapi pertumbuhannya masih relatif lambat dibandingkan perbankan konvensional. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keadaan tersebut adalah relatif rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan (Kartini, 2023) menjelaskan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah. Literasi keuangan syariah yang rendah tentu dapat menghambat pertumbuhan industri keuangan Syariah. Masyarakat yang belum mengerti konsep dan manfaat produk dan jasa keuangan syariah cenderung kurang tertarik atau enggan menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Hal ini dapat mengurangi permintaan dan penggunaan produk syariah dan memperlambat pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah juga menimbulkan penilaian bahwa perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional, dan masyarakat cenderung memilih bank yang sudah lama mereka gunakan. Selain itu, informasi yang kurang jelas tentang manfaat dan mekanisme bank syariah juga dapat memperlambat pertumbuhan perbankan syariah. Dengan literasi yang rendah, potensi pasar yang besar yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam belum dimanfaatkan secara optimal.

Literasi keuangan syariah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah dapat diartikan sebagai paham keuangan syariah yang mengetahui secara jelas produk dan jasa keuangan syariah, dan bisa membedakan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah serta dapat mempengaruhi perilaku masyarakat untuk menjangkau keputusan ekonomi sesuai dengan syariah. Menurut penelitian yang dilakukan (Panghayo & Musdhalifah, 2018) menjelaskan tujuan utama kajian literasi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan kemahiran masyarakat awam dalam keuangan syariah serta jumlah pengguna produk dan layanan keuangan syariah.

Pemahaman yang mendasar akan membantu masyarakat memahami bahwa layanan perbankan syariah bukan sekedar sistem yang berbeda, namun juga memiliki nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah. Namun pada praktiknya masyarakat masih sulit membedakan antara produk perbankan syariah dan perbankan konvensional, meskipun perbankan syariah menawarkan layanan berbasis kontrak atau akad syariah dan masyarakat masih menganggap bahwa produk tersebut sama seperti perbankan konvensional. Seperti halnya dalam perbankan syariah yang menawarkan produk seperti pembiayaan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil dan margin, masyarakat merasa pembiayaan tersebut dianggap sama dengan kredit berbunga di perbankan konvensional. Selama periode 2019 hingga 2024, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia menunjukkan :

Gambar.1. Tingkat Literasi



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Grafik di atas menunjukkan perkembangan tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia selama periode 2019-2024. Pada tahun 2019 tingkat Literasi Keuangan Syariah menunjukkan 8,93%, 2020 menunjukkan 10%, 2021 15%, 2022 25% dan tahun 2023-2024 menunjukkan 39,11%. Grafik ini menggambarkan tren peningkatan signifikan, terutama setelah 2021, sebagai hasil dari berbagai program edukasi dan sosialisasi keuangan syariah.

Literasi keuangan syariah pada masyarakat Jabar Hilir Pasar III masih terbilang sangat rendah dikarenakan mayoritas masyarakat muslim masih menggunakan perbankan konvensional. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2024 jumlah masyarakat Jabar Hilir Pasar III sebanyak 1,059 jiwa dan sebanyak 95% beragama Islam dan 5% lainnya beragama Kristen. Pertumbuhan perbankan syariah di

lingkungan Jabar Hilir Pasar III masih sangat rendah karena belum ada sama sekali tersedia kantor cabang bank syariah disekitar wilayah masyarakat tinggal sebaliknya lebih banyak tersedia agen mitra perbankan seperti *BRI Link* yang sering digunakan masyarakat untuk bertransaksi seperti melakukan transfer dan tarik tunai.

Banyak masyarakat tetap menggunakan layanan perbankan konvensional karena perusahaan mereka bekerja mengandalkan sistem perbankan tersebut. Hal ini membuat karyawan tidak memiliki pilihan selain menggunakan perbankan konvensional yang telah ditentukan untuk menerima gaji dan memasukkan lainnya. Masyarakat Jabar Hilir Pasar III mengatakan bahwa masih menggunakan perbankan konvensional seperti Maybank, BCA, BRI, BNI. Kemudian masyarakat tetap menggunakan layanan perbankan konvensional karena program sosial pemerintah, seperti PKH (program keluarga harapan) dan bantuan lainnya disalurkan melalui perbankan konvensional seperti BRI. Selain itu, kemudahan akses menjadi faktor pendukung utama, karena salah satu kantor cabang BRI berada dekat dengan tempat tinggal mereka. Kemudahan ini membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan tetap memilih bertahan menggunakan perbankan konvensional.

Selanjutnya masih banyak dari masyarakat yang masih menyimpan uang mereka menggunakan celengan dan tidak menutup kemungkinan masyarakat menyimpan hartanya dalam bentuk emas. Sedangkan dalam mengambil pembiayaan sebagaimana dari masyarakat masih menggunakan perbankan konvensional, masyarakat berasumsi bahwa proses nya lebih mudah meskipun harus dikenakan beban bunga dan masyarakat masih melakukan peminjaman uang kepada rekan ataupun saudara mereka.

KAJIAN TEORI

1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Munawaroh et al., 2024). Keberadaannya tidak hanya sebagai alternatif sistem keuangan, namun juga sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah yang awalnya diremehkan, kini menjadi penopang penting perekonomian nasional. Bank Muamalat Indonesia adalah penggerak dalam menerapkan perbankan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan, seperti tidak memperkenankan menggunakan bunga (*riba*), adanya transparansi, dan menjunjung tinggi keadilan (Rofi'udin, 2021). Namun, tantangan utama saat itu adalah pengetahuan masyarakat masih sangat rendah, infrastruktur hukum belum memadai, dan layanan perbankan syariah kurang kompetitif dibandingkan bank konvensional yang sudah ada.

Pada awal tahun 2000 an, bank syariah mulai mengalami pertumbuhan yang lebih stabil Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mulai memberikan perhatian khusus dengan menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung sistem perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum lebih kuat bagi operasional bank syariah (Nurul Muyasaroh, 2022).

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 yang diperbarui dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 memberikan definisi bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bab 1 pasal 1 Undang-undang No. 21 tahun 2008 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Bank Umum Syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Amah, 2013). Maka dapat disimpulkan bank syariah merupakan Lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak hanya memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran namun juga memberikan pembiayaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada periode tahun yang sama beberapa bank konvensional mulai membuka Unit Usaha Syariah (UUS), seperti BNI Syariah BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Menurut penelitian yang dilakukan (Mainata, 2021) menjelaskan Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan bagian dari bank konvensional yang memberikan layanan keuangan berdasarkan prinsip Syariah sebagai langkah awal untuk mewujudkan bank Syariah yang mandiri. Dalam operasionalnya Unit Usaha Syariah (UUS) menghimpun dana

masyarakat melalui produk-produk syariah seperti tabungan dan deposito berdasarkan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Di sisi penyaluran Unit Usaha Syariah (UUS) menawarkan pembiayaan berbasis syariah, antara lain akad *Murabahah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, dan *Qard*.

Akad perbankan syariah adalah perjanjian atau akad antara dua pihak yang bertujuan untuk melakukan suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah (Pradesyah, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan (Suryono, 2019) akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena di dalam akad pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak sedangkan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Akad didalam perbankan syariah merupakan dasar dari semua jenis transaksi dan harus mematuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan syariah seperti larangan bunga (*riba*), ketidakjelasan (*gharar*), judi (*maysir*) (Susanti et al., 2024). Bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan perbankan dilakukan sesuai dengan hukum islam dan nilai-nilai etika terkait. Berikut beberapa akad yang ada di perbankan syariah :

1) Akad bagi hasil (*Mudharabah*)

Akad bagi hasil (*mudharabah*) merupakan salah satu konsep utama perbankan syariah yang digunakan dalam transaksi pinjaman. Akad *mudharabah* melibatkan dua pihak pemilik modal (*Shahibul Mal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Menurut penelitian yang dilakukan (Marleni & Kasnelly, 2019) kedua pihak tersebut yaitu pihak pemilik modal (*Shahibul Mal*) sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana (100%) dan pihak pengelola modal (*Mudharib*) sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dan bertanggung jawab menjalankan usaha atau investasi . Keuntungan yang dihasilkan akan dibagikan berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan. Misalnya keuntungan yang dicapai 10% maka pengelola dapat menerima 70% dan pemilik modal 30%. Namun apabila usaha yang dijalankan oleh pengeleola modal tidak memperoleh keuntungan, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali pengelola modal lalai atau melakukan pelanggaran (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020). Dalam konteks ini terdapat dua dua jenis akad pada bagi hasil (*mudharabah*) yaitu diantaranya *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Kedua akad bagi hasil ini memiliki karakteristik yang berbeda terutama dalam hal tingkat kebebasan yang diberikan kepada pengelola dana dalam menjalankan usahanya. Menurut penelitian yang dilakukan (Al-Hasni, 2017) mengatakan *Mudharabah mutlaqah* atau yang disebut juga dengan istilah *unrestricted mudharabah* adalah bentuk kerjasama memberikan kebebasan pada pengelola modal (*mudharib*) dalam mengelola modal usaha pada bentuk bisnis apapun yang mampu mendatangkan laba selama menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan *Mudharabah muqayyadah* adalah pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikannya (Syarvina, 2021). Pengelola moda (*Mudharib*) hanya bisa mengelola dana sesuai dengan permintaan atau persyaratan pemilik modal (*shahibul maal*) yang dapat berupa jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja (Harrieti, 2017).

2) Akad kemitraan usaha (*Musyarakah*)

Akad *musyarakah* dalam perbankan syariah adalah sebuah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha atau proyek dengan memberikan kontribusi baik dalam bentuk modal maupun tenaga (Bisnis et al., 2024). Dalam akad *musyarakah*, para pihak mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya secara berimbang. Prinsip yang adil ini mendorong semua pihak untuk berhati-hati dalam mengelola usaha (Qoiriyah et al., 2024). Mitra usaha pemilik modal mempunyai hak untuk ikut serta dalam pengelolaan modal usaha, namun hal tersebut bukan suatu kewajiban . Kedua belah pihak dapat membagikan pekerjaan untuk menjalankan bisnis yang sesuai dengan kesepakatan dan juga menghitung gaji atas usaha serta keahlian yang telah disalurkan pada bisnis tersebut. Proporsi keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah ditentukan diawal akad dan kemungkinan berbeda dengan proporsi modal. Apabila terjadi kerugian dalam pengelolaan usaha maka akan ditanggung secara Bersama-sama sesuai dengan nisbah penyeteran modal masing-masing pihak. Menurut penelitian yang dilakukan (Jauhari, 2019) mengatakan seseorang yang punya keahlian atau kemampuan serta kesempatan untuk berusaha, tapi tidak memiliki dana atau kemampuan yang dimilikinya masih kurang, maka ia bisa bekerjasama dengan orang lain yang memiliki dana atau keahlian dalam kemitraan (*musyarakah*).

3) Akad jual beli (*Murabahah*)

Akad jual beli (*murabahah*) merupakan salah satu prinsip utama transaksi perbankan syariah berbasis jual beli (Brigham et al, 2013). Dalam akad ini, bank atau lembaga keuangan syariah membeli

produk yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan margin tambahan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai ataupun ditanggguhkan menggunakan jangka waktu cicilan. Murabahah merupakan jual beli dimana penjual memberitahukan kepada pembeli mengenai biaya dan keuntungan yang akan diambil dengan memenuhi prinsip syariah, seperti transparansi dan keadilan dalam menetapkan harga (Raihan Putri & Fitri Yanti, 2023). Proses ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat tanpa unsur riba dan sesuai dengan prinsip syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa Murabahah adalah solusi keuangan berbasis syariah dengan fokus pada keadilan dan transparansi. Seiring berkembangnya industri keuangan syariah, Murabahah terus berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang sejalan dengan nilai-nilai islam baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif (Namira Sari & Rahmayati, 2023).

4) Akad titipan (*wadiah*)

Pada akad ini titipan (*wadiah*) merupakan titipan suatu pihak kepada pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang wajib disimpan dan dikembalikan kapan saja yang dikehendaki. Akad wadiah menurut (Johari & Kurniawan, 2023) akad antara dua orang dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan kuasa kepada pihak kedua untuk memelihara dana atau barang miliknya. Dalam akad wadiah, nasabah menitipkan dana atau barang tertentu pada bank syariah untuk disimpan, namun bank tidak berkewajiban memberikan manfaat apapun kepada pemilik dana. Akad ini berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank, dimana bank selaku pengelola dana dan penjaga amanah. Menurut penelitian yang dilakukan (Desminar, 2019) mengatakan wadiah adalah penitipan, yaitu akad dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya. Dalam konteks ini terdapat dua jenis akad titipan yaitu *wadiah yad Amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Kedua akad titipan tersebut memiliki perbedaan dalam pengelolaan dan penerimaan titipan. Dalam perbankan syariah *wadiah yad amanah* merupakan konsep penitipan secara murni. Nasabah sebagai pihak yang menitipkan barang sepenuhnya hanya menitipkan barangnya, dan bank sebagai pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakannya (Desiana & Putra, 2021). Dalam contoh produk perbankan adalah safe deposit box. Sedangkan *wadiah yad dhamanah* merupakan penerima titipan berhak menggunakan dana titipan untuk kegiatan tertentu dan wajib mengembalikan dana tersebut kapan saja (Amani & Khoirunisa, 2023). Oleh karena itu, bank diperbolehkan memberikan semacam insentif bonus dengan catatan tidak disyariatkan sebelumnya. Maka perbedaan dari akad titipan antara *wadiah yad Amanah* dan *wadiah yad dhamanah* terletak pada sifatnya, *Wadiah Yad Amanah* lebih bersifat pasif sebagai bentuk penitipan murni, sedangkan *Wadiah Yad Dhamanah* lebih bersifat dinamis karena penerima titipan diperbolehkan mengelola dananya dengan kewajiban pengembalian penuh. Keduanya mencerminkan hukum syariah dalam menjaga kepercayaan dan transparansi.

5) Akad sewa (*ijarah*)

Akad sewa (*ijarah*) dalam perbankan syariah merupakan kontrak sewa-menyewa yang melibatkan dua belah pihak diantaranya pihak pemilik barang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa barang dengan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dan waktu tertentu (Fitriani & Nazaruddin, 2022). Prinsip sewa ini dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pembiayaan, meskipun pada awalnya bukan suatu bentuk pembiayaan melainkan suatu kegiatan komersial seperti pembelian dan sewa guna usaha. Akad ijarah dalam perbankan syariah merupakan alternatif yang sah dan diatur dalam hukum islam mengenai transaksi sewa guna usaha (Devianita, 2021). Keunggulannya terletak pada transparansi, dimana segala detail mengenai properti yang disewakan, harga dan jangka waktu sewa jelas dan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu contoh penerapan ijarah dalam perbankan syariah adalah ijarah muntahiya bittamlik (IMBT). Menurut penelitian yang dilakukan (Dzubyan, 2019) Ijarah Muntahiya bittamlik adalah kepemilikan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu disertai pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa dengan pengganti tertentu. Dalam transaksi ini bank syariah menyewakan barang kepada nasabah dengan hak opsi untuk membeli barang sewaan tersebut pada akhir masa kontrak, misalnya pada produk KPR Syariah.

6) Akad pemesanan (*istishna'*)

Akad pemesanan (*istishna'*) adalah salah satu jenis kegiatan jual beli yang berkaitan dengan pemesanan sesuai dengan spesifikasinya (Japar Rahayu et al., 2024). Dalam akad ini, nasabah memesan

suatu barang atau produk yang belum ada, dan pihak bank bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi proses produksi atau perolehan barang tersebut. Menurut penelitian (Junaidy & Yusriadi, 2022) menjelaskan bahwa pembayaran pada akad *istishna'* dapat dilakukan diawal, pembayaran secara cicilan atau bahkan setelah barang selesai diproses sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Akad *Istishna'* berlaku untuk pembiayaan proyek tertentu yang memerlukan produksi barang atau peralatan yang dipesan sesuai kebutuhan nasabah. Menurut penelitian yang dilakukan (Khotimah & Farid, 2021) menjelaskan nasabah mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari bank atas jumlah nominal yang telah dibayarkan dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Dalam perbankan syariah, bank bertindak sebagai perantara yang memproduksi atau mengadakan produk yang dipesan nasabah dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemutusan akad *Istishna* dapat terjadi karena kesepakatan bersama antara para pihak atau jika terjadi sesuatu yang merupakan wanprestasi. Pembatalan sering kali dilakukan atas kesepakatan bersama atau sesuai dengan ketentuan dalam kontrak pembatalan dapat mengakibatkan denda atau kompensasi.

7) Akad penyerahan (salam)

Ada beberapa jenis pembiayaan di dalam perbankan, salah satunya adalah pembiayaan dengan akad Salam. Dimana dalam akad salam ini menyebutkan bahwa transaksi jual beli yang dalam hal ini pembayaran terjadi pada saat akad namun penyerahan barang terjadi dikemudian hari dengan waktu yang telah ditentukan (Hasanah, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan (Afria, 2022) menjelaskan akad salam adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Akad ini dimaksudkan untuk memudahkan akses produsen atau penjual terhadap modal kerja sebelum produk tersedia. Akad salam memberikan produsen akses fleksibel terhadap modal kerja dan kesempatan kepada pembeli untuk memperoleh barang dengan harga terjangkau (Hakip, 2022). Tidak hanya pada sektor pertanian pada sektor lainnya juga dapat menggunakan akad salam seperti manufaktur, perikanan dan lainnya. Diharapkan dengan adanya akad penyerahan (*salam*) dapat memberikan solusi terutama dalam mendukung sektor produktif untuk mendorong aktivitas ekonomi rill.

2. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan adalah kemampuan memahami, mengelola, dan menerapkan konsep dan keterampilan keuangan dalam kehidupan sehari-hari (MK Sihotang et al., 2022). Memberikan edukasi serta meningkatkan pemahaman terkait literasi keuangan dikehidupan sehari-hari dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dikehidupan masyarakat. Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Edukasi keuangan merupakan suatu proses panjang yang mendorong individu untuk merencanakan masa depan keuangannya guna mencapai kekayaan sesuai kebutuhan hidup dan gaya hidup. Literasi keuangan menurut (Yushita, 2017) literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Memiliki literasi keuangan merupakan hal yang paling penting untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat didukung dengan literasi keuangan yang baik, maka taraf hidup masyarakat diharapkan akan meningkat, karena walau bagaimanapun tingginya tingkat penghasilan seseorang tapi tanpa pengelolaan keuangan yang tepat, keamanan finansial pasti akan sulit tercapai.

Literasi keuangan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar (Rifdani & Cerya, 2022). Jadi, suatu kewajiban bagi seseorang untuk memahami tentang literasi keuangan agar terhindar dari masalah keuangan. Masalah keuangan dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (*mismanagement*). Merujuk kepada literasi keuangan syariah yang merupakan pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan mengenal, memahami, dan menggunakan produk, jasa, dan instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan syariah, termasuk larangan seperti *riba*, *gharar*, *maysir*, dan perdagangan halal. Meningkatkan literasi keuangan syariah

dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan, adil dan berkah. Literasi keuangan syariah menurut (Sugiarti, 2023) adalah wawasan, informasi, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai ekonomi syariah, keuangan syariah, dan perbankan syariah. Mampu membedakan sistem keuangan Islam dan konvensional serta mampu mengambil keputusan yang optimal dalam pengelolaan keuangan. Jika seseorang memiliki pemahaman dan wawasan terkait ekonomi dan keuangan syariah yang baik, maka akan membantu pertumbuhan keuangan syariah secara keseluruhan dan akan mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah.

Berdasarkan pemaparan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan pemahaman dasar seseorang dalam mengelola keuangan, menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, diperlukan juga pemahaman dasar literasi keuangan syariah agar seseorang dapat mengelola, menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan berdasarkan prinsip syariah dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah secara keseluruhan baik dimasa sekarang maupun dimasa depan.

Tingkat literasi keuangan syariah mengarah kepada sejauh mana seseorang atau masyarakat memahami konsep, prinsip, dan produk keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, serta kemampuan mengelola keuangan pribadi atau bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Chen dan Volpe (1998) didalam penelitian (Miftahul, 2022) menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan dikategorikan menjadi tiga kelompok, yakni :

- 1) >80%, dianggap tinggi (*well literate*), masyarakat yang mempunyai tingkat *well literate* artinya mereka sudah memahami tentang produk-produk, layanan jasa keuangan syariah dan dapat mengaplikasikan pengetahuannya didalam keuangan pribadi, usaha atau bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) 60%-79%, dianggap sedang (*sufficient literate*) , masyarakat pada tingkat ini memiliki pengetahuan tentang literasi keuangan yang cukup baik namun perlu meningkatkan bagaimana menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai syariah, seperti riba, gharar, maysir, tadlis.
- 3) < 60%, dianggap rendah (*less literate*), masyarakat pada tingkat *less literate* masih butuh pemahaman dasar tentang literasi keuangan syariah, agar masyarakat memahami konsep dari literasi keuangan syariah. Dengan pemahaman yang mendasar diharapkan masyarakat akan mudah memahami bagaimana cara mengelola keuangan pribadi mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menggunakan produk-produk dan jasa layanan sesuai dengan syariah.

Menurut (P. Nuraini et al., 2023) menyatakan bahwa literasi keuangan di ukur menggunakan 4 indikator adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan, merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki seseorang dalam konsep literasi keuangan agar dapat mengelola keuangan dengan baik. Pengetahuan ini merupakan elemen mendasar yang mendasari kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana sistem keuangan Islam bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- 2) Kemampuan, memiliki tingkat literasi yang tinggi dan mengambil keputusan keuangan yang baik. kemampuan tersebut tidak terbatas pada pengetahuan teoritis tetapi juga mencakup keterampilan praktis dalam menangani keuangan sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Sikap, memiliki pola pikir, keyakinan dalam mengelola keuangan pribadi menunjukkan sejauh mana seseorang cenderung memahami, menerima, dan menerapkan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan untuk dimasa yang akan datang.
- 4) Kepercayaan, tidak semua orang mampu dalam meningkatkan kepercayaan diri pada saat merencanakan kebutuhan jangka panjang.

3. Karakteristik Bank Syariah

Karakteristik merupakan ciri-ciri atau kualitas yang melekat pada makhluk hidup, sekelompok, Lembaga untuk membuat perbedaan atau keunikan yang dapat diingat oleh masyarakat luas. Karakteristik yang baik memungkinkan seseorang dapat mengidentifikasi atau menggolongkan dan membedakan dari suatu hal. Perbankan syariah adalah Lembaga keuangan syariah yang operasionalnya dijalankan berdasarkan hukum syariah dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan transparansi. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik perbankan syariah yaitu ciri khas atau kualitas yang melekat pada

kegiatan operasional suatu perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip dan hukum syariah, dengan adanya karakteristik ini dapat membuat perbedaan yang melekat antara perbankan syariah dan perbankan konvensional dan dapat menjadikan suatu identitas terhadap perbankan syariah. Adapun karakteristik dalam perbankan syariah menurut (Dara,2023) diantaranya :

1) Universal

Karakteristik perbankan syariah dianggap universal karena agama islam ditetapkan sebagai agama yang *Rahmatan lil'alam* oleh Allah SWT, dan juga ketentuan-ketentuan prinsip syariah berlaku tidak terbatas dengan waktu tertentu dan tempat tertentu. Ketentuan-ketentuan prinsip syariah akan selalu berlaku hingga seluruh dunia dan sampai akhir zaman. Menurut penelitian (Aprianto & Syarifudin, 2022) menjelaskan prinsip universal adalah prinsip yang diterapkan di perbankan syariah, yaitu prinsip yang menjadikan bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Muslim saja namun dalam prinsip muamalah semua orang dapat bertaransaksi di bank syariah karena menawarkan produk-produk dan layanan jasa keuangan syariah yang adil, transparan dan beretika, sehingga mampu memberikan solusi kepada masyarakat tentang kegiatan ekonomi yang sehat untuk masyarakat beragama islam maupun non islam.

2) Beragam (*variative*)

Beragamnya kemampuan bank syariah mencakup berbagai jenis produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Diantara apa yang dikeluhkan terhadap perbankan syariah adalah dikarenakan sedikit produk yang bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat, berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah dibebaskan untuk mengembangkan produknya sendiri menurut teori perbankan syariah, maka produknya akan sangat beragam mengikuti produk-produk hukum syariah. Kemudian sifat produk perbankan syariah yang tidak mengenal sistem bunga berdampak pada stabilitasi nilai uang (Apriyanti, 2018). Karena perbankan syariah merupakan transaksi rill. Untuk mengelola dan membuat inovasi produk dan layanan jasa perbankan syariah agar bisa kompetitif dengan perbankan konvensional perlu diadaptasikan dengan teknologi yang berkembang (Ulum, 2014).

3) Keadilan dan transaski yang jujur

Prinsip paling utama yang mengatur semua kegiatan operasional perbankan syariah untuk tetap menjaga keseimbangan ekonomi. Sebuah bank syariah dianggap mematuhi prinsip-prinsip syariah apabila dalam menjalankan transaksi atau kegiatan usahanya tidak memasukkan unsur riba, gharar, atau maysir (Ayu et al., 2024). Keadilan perbankan syariah berfokus pada pencegahan penipuan dan eksploitasi dalam semua transaksi dengan begitu dalam menjalankan operasional nya perbankan syariah harus terbuka menjelaskan setiap transaksi yang dilakukan (Fasa, 2024).

4) Transparansi

Perbankan syariah diwajibkan untuk mengadopsi transparansi untuk menunjukkan keterbukaan,kejelasan pada setiap operasional, produk, layanan jasa yang ditawarkan bank syariah. Setiap produk dan layanan jasa baik pembiayaan, simpanan ataupun investasi harus menjelaskan informasi yang jelas dan akurat terkait prinsip-prinsip yang mendasari produk tersebut, menjelaskan jenis akad apa yang akan dipakai dan bagaimana cara perhitungannya (Hasan, 2013).

5) Dewan Pengawas Syariah

Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah (Prabowo & Jamal, 2017). Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Nurseha & Nisatasni, 2021) .

1) Adanya akad syariah

Akad syariah merupakan perjanjian kerjasama antara kedua pihak atau lebih dalam kegiatan bertransaksi sesuai prinsip syariah. Dalam perbankan syariah, akad merupakan landasan hukum dan pedoman utama seluruh produk dan layanan, serta bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan sejalan dengan nilai-nilai syariah. Akad menurut (Ichsan, 2016) Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Jenis akad dapat

diklasifikasikan menjadi dua yakni akad *Tabarru'* (bukan akad komersil yang mencari keuntungan) dan akad *Tijarah* (akad komersil yang mencari keuntungan berdasarkan prinsip syariah). Akad yang tergolong *tabarru'* adalah *qardh, rahn, hiwalah, wakalah, wadiah dan kafalah*. Akad yang tergolong *tijarah* adalah *murabahah, mudharabah, musyarakat, ijarah, istishna'*, dan *salam*.

2) Bebas bunga (Riba)

Berdasarkan prinsip syariah, riba dilarang keras karena dianggap merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Riba menurut (Ghofur, 2016) adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai pengganti tertentu. Menurut (STIT PTI Al-Hilal Sigli Jl Lingkar Keuniree & Pidie, 2020) riba adalah perigambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Didalam karakteristik ini menghindari praktik bebas bunga (*riba*) dalam perbankan syariah karena perbankan syariah ingin menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

3) Bebas dari ketidakjelasan (*gharar*)

Islam memiliki batasan yang tegas terhadap berbagai transaksi ekonomi, sehingga jelas mana yang dilarang atau tidak dilarang. Dalam transaksi modern, banyak ditemukan model transaksi yang termasuk dalam kategori *gharar*. Terutama transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan (Hosen, 2019). *Gharar* menurut (Ningrum et al., 2023) adalah segala bentuk ketidakpastian, penipuan, atau perilaku yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain. Setiap transaksi yang melibatkan *gharar* dianggap tidak etis karena dapat menyebabkan penipuan atau manipulasi. Dengan menciptakan lingkungan transaksi yang jelas dan adil, potensi risiko dapat diminimalisasi. Dengan demikian, penghindaran *gharar* bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai moral.

4) Menghindari transaksi haram

Dalam perbankan syariah semua transaksi yang bertentangan dengan hukum, syarat dan prinsip Syariah maka tidak diperbolehkan. Perbankan syariah memberikan aturan dimana tidak melayani dan menolak pembiayaan kepada masyarakat apabila melanggar syarat dan ketentuan (Umam, 2019). Dengan demikian, perbankan syariah mampu mempertahankan *brand image* mereka. Larangan ini diterapkan untuk membangun pemahaman dan kesadaran tentang operasional perbankan syariah dan menjaga keadilan, keberkahan, dan keseimbangan dalam perekonomian umat manusia.

5) Investasi yang beretika

Dalam hukum Islam, investasi dipandang sebagai kegiatan penanaman modal untuk memperoleh penghasilan. Investasi adalah salah satu alat yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, prinsip syariah melarang penggunaan riba atau pinjaman berbasis bunga. Islam mendorong orang untuk terlibat dalam kegiatan produktif dengan berinvestasi dalam bisnis mereka. Investasi menurut (Pardiansyah, 2017) adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Maka sebelum memutuskan untuk berinvestasi langkah awal yang dilakukan adalah melakukan riset terhadap reputasi lembaga atau produk investasi tersebut. Mencari lebih banyak informasi terkait rekam jejak, dan ulasan investor lainnya. Dan memastikan bahwa Lembaga tersebut diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka dari itu investasi yang beretika adalah investasi yang menjalankan prinsip dan hukum syariah, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan ekonomi.

4. Minat

Minat menurut (Matondang, 2018) adalah ketertarikan, keterlibatan sepenuhnya seseorang pada bidang studi tertentu dan merasa suka, senang mempelajari sesuatu hal untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang baru. Minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut (Zainal et al., 2022). Minat lebih dikenal sebagai keputusan pemakaian atau pembelian jasa atau produk tertentu, baik manfaatnya yang dapat dirasakan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas keinginan untuk membeli atau tidak membeli sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan. Maka dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu dorongan untuk menggunakan atau melakukan sesuatu yang dipengaruhi oleh daya tarik dan

pengetahuan seseorang terhadap sesuatu. Beberapa faktor yang mempengaruhi minat adalah sebagai berikut :

1) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan sumber utama peradaban bangsa, maju atau tidaknya, dan diawali dengan perhatian masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Pengetahuan mencakup segala kegiatan dengan cara dan sarana yang digunakan maupun segala hasil yang diperolehnya (Octaviana & Ramadhani, 2021). Pengetahuan terhadap produk dan layanan jasa perbankan syariah adalah pemahaman yang dimiliki oleh individu maupun masyarakat yang didapatkan melalui beberapa sumber, seperti pengalaman langsung, Pendidikan formal, interaksi sosial serta media informasi. Pengetahuan masyarakat dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan produk serta layanan perbankan syariah. Sosialisasi sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang keunggulan dan kelemahan produk dan layanan jasa perbankan syariah (Faozan Syakur, 2024). Pengetahuan masyarakat menurut (Bela Puspita, 2022) terbagi menjadi tiga, yaitu :

2) Produk

Suatu yang dapat ditawarkan untuk mendapatkan perhatian, agar produk yang dijual layak untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan dari masyarakat (Naufal & Program, 2018). Sesungguhnya masyarakat tidak membeli barang atau jasa tanpa menikmati manfaatnya, sesuatu yang ditawarkan menunjukkan manfaat yang bisa diambil dan dirasakan oleh masyarakat terhadap produk atau jasa layanan perbankan syariah yang telah dibelinya. Produk dan layanan jasa perbankan syariah tergantung pada kualitas dan keberagaman produk untuk memberikan kepuasan dan respon positif kepada masyarakat sehingga dapat menarik minat masyarakat atau nasabah untuk menggunakan produk dan layanan jasa perbankan syariah (Sulasih et al., 2022).

3) Lokasi

Lokasi berhubungan dengan keputusan yang dibuat oleh suatu Lembaga atau perusahaan atau instansi mengenai dimana operasionalnya di tempatkan. Menurut (Hanggita, 2018) pemilihan lokasi harus mempertimbangkan berbagai aspek yang tentunya diarahkan untuk mendorong penjualan dan memberikan keuntungan bagi usaha. Menentukan lokasi merupakan keputusan penting dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha yang bertujuan untuk menarik perhatian pelanggan atau masyarakat untuk datang ke tempat tersebut dalam rangka pemenuhan kebutuhannya (Fitriyani et al., 2019). Lokasi yang tepat dalam membangun usaha merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keuntungan sebuah Lembaga, perusahaan ataupun instansi, pemilik usaha akan selalu berupaya untuk mencari lokasi yang strategis, yang mudah dijangkau oleh calon konsumen atau masyarakat. Lokasi yang tepat adalah ditempat dengan potensi pasar yang besar (Rosiana & Cahyani, 2024).

4) Lingkungan dan budaya

Lingkungan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengelilingi individu atau masyarakat dan memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan mereka (Suhairi et al., 2023). Budaya merupakan suatu kepercayaan, nilai-nilai dan kebiasaan yang dipelajari seseorang yang mengarahkan pada penggunaan suatu produk dan layanan jasa perbankan syariah (D. Nasution, 2021). Lingkungan sosial dan budaya merupakan dua hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan operasional perbankan syariah. Faktor lingkungan sosial dan budaya dalam perbankan syariah antara lain kuatnya pengaruh ajaran agama, norma sosial, kebijakan pemerintah, serta pola perilaku ekonomi dan sosial yang berkembang di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif lebih memusatkan perhatian pada beberapa gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia, yaitu variabel. Dalam pendekatan kuantitatif, hakikat hubungan di antara variabel-variabel selanjutnya akan dianalisis dengan alat uji statistik serta menggunakan teori yang objektif (Ali et al., 2022). Menurut (Sugiyono, 2020) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic dengan tujuan untuk menguji

hipotesis yang ditetapkan . Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer, yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli, memberikan informasi yang paling relevan dan akurat tetapi memerlukan waktu dan sumber daya lebih. Data sekunder, yang diambil dari sumber yang sudah ada, menawarkan kemudahan akses dan efisiensi biaya, namun mungkin kurang sesuai atau tidak selalu akurat (Rukhmana, 2021). Dalam defenisi lain, Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui (Djollong, 2014). Pada penelitian ini terdapat variable *Independen* (bebas) yaitu Literasi Keuangan Syariah (X_1) dan Karakteristik Perbankan Syariah (X_2), serta variable *Dependen* (terikat) adalah Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah (Y).

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu (Sulistiyowati, 2017). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Mabar Pasar III Lingkungan XII, Kelurahan Mabar Hilir yang tercatat didalam sensus penduduk berjumlah 1,059 Jiwa, Sumber : Kepala Lingkungan XII (02, Desember 2024) wawancara pribadi.

Sumber akademik yang mengemukakan tentang rumus slovin adalah Altare dkk (2003) didalam penelitian yang dilakukan (Majdina et al., 2024). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1.059}{1 + 1.059 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{1.059}{1 + 1.059 \times 0,0025}$$


$$n = \frac{1.059}{1 + 1.059 \times 0,0025}$$

$$n = \frac{1.059}{3.6475} = 290.3358 \text{ (290)}$$

Sampel adalah bagian dari populasi atau wakil populasi yang diteliti dan diambil sebagai sumber data serta dapat mewakili seluruh populasi atau sampel adalah sebagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi (Asrulla et al., 2023). Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi fokus adalah seluruh masyarakat Mabar Pasar III Lingkungan XII, Kelurahan Mabar Hilir sebanyak 1.059 jiwa. Mengingat jumlah populasi yang sangat besar, maka peneliti bisa mengambil sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang digunakan didalam penelitian in adalah Masyrakat Mabar Pasar III Lingkungan XII, Kelurahan Mabar Hilir yang telah masuk didalam data sensus penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan, maka telah diketahui bahwa banyak sampel penelitian ini yaitu 290.3358 akan dibulatkan menjadi 290 responden yang mewakili dari populasi sebanyak 1.059 Masyarakat. Dalam penelitian ini, kriteria sampel ditentukan untuk memastikan bahwa responden yang dipilih sesuai dengan focus dan tujuan penelitian, Adapun kriteria yang digunakan yaitu : Masyarakat beragama islam, berusia produktif, dan Masyarakat yang telah mengisi kuesioner sebagai responden.

Pada penelitian ini terdapat dua variable bebas yaitu Literasi keuangan syariah sebagai (X_1) dan Karakteristik perbankan syariah (X_2), serta variable terikatnya adalah Minat masyarakat menggunakan produk bank syariah sebagai (Y). Penelitian ini mencoba menunjukkan apakah Literasi keuangan syariah dan Karakteristik bank syariah berpengaruh terhadap Minat masyarakat menggunakan produk bank syariah. kerangka penelitian dapat dilihat berdasarkan uraian diatas sebagai berikut :

Gambar.2. Kerangka Pemikiran



Sugiono menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan masalah tersebut sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis disebut sementara karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori. Dari rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga penelitian yang relevan sebelumnya serta kerangka pemikiran teoritis, maka dibentuk hipotesis sebagai berikut :

- H0₁** Tidak terdapat pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat masyarakat menggunakan produk bank syariah.
- Ha₁** Terdapat pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat masyarakat menggunakan produk bank syariah.

- H0₂** Tidak terdapat pengaruh karakteristik perbankan syariah terhadap minat masyarakat menggunakan produk bank syariah.
- Ha₂** Terdapat pengaruh karakteristik perbankan syariah terhadap minat masyarakat menggunakan produk bank syariah.

- H0₃** Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Perbankan Syariah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah.
- Ha₃** Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Perbankan Syariah secara simultan berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Perbankan Syariah.

HASIL PENELITIAN

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam jenis regresi variable dependen serta independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya $> 0,05$. Cara yang bisa digunakan untuk menguji kenormalan data adalah menggunakan Kolmogorov-smirnov, hasil uji normalitas terdapat pada tabel dibawah ini :

**Tabel.7.Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		290
Normal Parameters ^{a,b}		
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.21973935
Most Extreme	Absolute Differences	.082
	Positive	.030
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)		.035 ^d
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.030
	Upper Bound	.040

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber : SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,35 angka tersebut memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable independent. Jika nilai Tolerance > 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai Variance Inflation Factor atau VIF < 10,00 maka artinya tidak terjadi Multikolinearitas. Berikut merupakan hasil pengujiannya.

Tabel.8. Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	30.955	3.839		8.064	.000		
	Literasi Keuangan Syariah	.351	.059	.344	5.906	.000	.821	1.218
	Karakteristik Perbankan Syariah	.151	.051	.173	2.959	.003	.821	1.218

a. Dependent Variable: Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah

Sumber : SPSS 22


Pada tabel diatas diketahui bahwa nilai Tolerance dan VIF masing-masing yaitu Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Perbankan Syariah yaitu 0,281 dan 1,218. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Artinya, kedua variable bebas pada penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas, sehingga memenuhi syarat analisis regresi.

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedasitas pada suatu model, yang dimana model tersebut dapat dilihat dari pola gambar Scatter Plot. Tidak terjadinya heteroskedasitas jika :

- Tidak ada pola yang jelas
- Tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol.
- Titik – titik yang ada tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit)

Hasil dari uji heteroskedasitas dapat dilihat pada Scatter Plot dibawah ini :

Gambar.3. Hasil Uji Heteroskedasitas



Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola apapun, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variable independent yang jumlahnya lebih dari satu terhadap variable dependen secara parsial (masing-masing).

Tabel.9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	30.955	3.839		8.064
	Literasi Keuangan Syariah	.351	.059	.344	5.906
	Karakteristik Perbankan Syariah	.151	.051	.173	2.959
					Sig.
					.000
					.000
					.003

a. Dependent Variable: Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah

Sumber : SPSS 22

Dari perhitungan menggunakan SPSS maka didapatkan hasil sebagai berikut :

$$a = 30,955$$

$$b1 = 0,351$$

$$b2 = 0,151$$

Berdasarkan data tabel 4.15 dimana analisis regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut ini :

$$Y = \alpha + BX + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 30,955 + 0,351 (X1) + 0,151 (X2)$$

Model persamaan regresi berganda tersebut adalah :

1. Nilai konstanta sebesar 30.955 menunjukkan jika variable independent diasumsikan bernilai (0) maka nilai jumlah Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah sebesar 3.095,5%.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, variabel X_1 memiliki koefisien regresi sebesar 0,351 dengan arah hubungan positif menunjukkan jika Literasi Keuangan Syariah mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menaikkan Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah sebesar 35,1%.
3. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, variable X_2 memiliki koefisien regresi 0,151 dengan arah hubungan positif menunjukkan jika Karakteristik Perbankan Syariah mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menaikkan maka akan menaikkan Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah sebesar 15,1%.

Hasil dari uji t dapat dilihat dari output Coefficients dari hasil analisis regresi linier berganda. Jika nilai t-hitung < t-tabel maka H_0 diterima (tidak ada pengaruh), dan jika nilai t-hitung > t-tabel maka H_0 ditolak (ada pengaruh). Kemudian cara kedua dengan membandingkan Nilai Signifikansi. Jika nilai sig. < 0,05 maka H_0 ditolak (signifikan) dan jika nilai sig. > 0,05 maka H_0 diterima (Tidak signifikan). Untuk mendapatkan nilai t-tabel pada penelitian ini, menggunakan rumus $df = n-k-1$ ($290-3-1 = 286$) dan diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,650 dimana $n =$ jumlah sampel, dan $k =$ jumlah variable, dengan derajat kebebasan 0,05. Berikut tabel hasil uji t dengan menggunakan program SPSS adalah dibawah ini :

**Tabel.10. Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30.955	3.839		8.064	.000
	Literasi Keuangan Syariah	.351	.059	.344	5.906	.000
	Karakteristik Perbankan Syariah	.151	.051	.173	2.959	.003

a. Dependent Variable: Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah

Sumber : SPSS 22

1. Variable Literasi Keuangan Syariah (X_1)

Pada hasil tabel 4.15 menunjukkan nilai t-hitung sebesar 5,906 dan nilai signifikansi nya sebesar 0,000. Untuk menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak dapat melakukan cara pertama dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Diperoleh nilai t-hitung sebesar $5,906 > 1,650$, maka dari itu H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan Literasi Keuangan Syariah (X_1) berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah (Y). Kemudian untuk menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak dapat melakukan cara kedua dengan membandingkan Nilai Signifikansi. Jika $\text{sig.} < 0,05$ maka H_0 ditolak, dan Jika $\text{sig.} > 0,05$ maka H_0 diterima. Diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka dari itu H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Literasi Keuangan Syariah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah (Y).

2. Variable Karakteristik Perbankan Syariah (X_2).

Pada hasil tabel 4.15 menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,959 dan nilai signifikansi nya sebesar 0,003. Untuk menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak dapat melakukan cara pertama dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Diperoleh nilai t-hitung sebesar $2,959 > 1,650$, maka dari itu H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan Karakteristik Perbankan Syariah (X_2) berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah (Y). Kemudian untuk menguji hipotesis apakah diterima atau ditolak dapat melakukan cara kedua dengan membandingkan Nilai Signifikansi. Jika $\text{sig.} < 0,05$ maka H_0 ditolak, dan Jika $\text{sig.} > 0,05$ maka H_0 diterima. Diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$, maka dari itu H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Karakteristik Perbankan Syariah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah (Y).

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan yang diberikan variabel independen Literasi Keuangan Syariah (X_1), Karakteristik Perbankan Syariah (X_2) terhadap variabel dependen Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah (Y). Berikut hasil uji simultan dibawah ini :

**Tabel.11. Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4838.802	2	2419.401	35.561	.000 ^b
	Residual	19526.029	287	68.035		
	Total	24364.831	289			

a. Dependent Variable: Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah

b. Predictors: (Constant), Karakteristik Perbankan Syariah, Literasi Keuangan Syariah

Sumber : SPSS 22

Berdasarkan hasil uji F diatas menghasilkan nilai F sebesar 35,561 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Untuk menghitung Ftabel = $F_{\alpha, (df1, df2)}$ dengan nilai signifikansi 0,05. Dimana $df1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$ sedangkan $df2 = n - k - 1 = (290 - 2 - 1 = 287)$. Dimana (n) adalah jumlah responden dan (k) adalah jumlah variable bebas dan nilai Ftabel yang didapatkan adalah 3,03. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Fhitung 35,561 > Ftabel 3,03 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa variable Literasi Keuangan Syariah (X1), dan Karakteristik Perbankan Syariah berpengaruh secara simultan terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah (Y).

Koefisiensi Determinasi (R²) berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variable Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Perbankan Syariah terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah. Berikut merupakan tabel hasil Uji Koefisiensi Determinasi :

**Tabel.12. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.446 ^a	.199	.193	8.248

a. Predictors: (Constant), Karakteristik Perbankan Syariah, Literasi Keuangan Syariah

Sumber : SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R²) yaitu sebesar 0,193 x 100% = 19,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variable Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah dipengaruhi oleh Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Perbankan Syariah sebesar 19,3%. Sedangkan sisanya 80,7% dipengaruhi oleh variable diluar dari model regresi penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan penyebaran angket atau kuesioner melalui link google form dan juga menggunakan kertas kuesioner yang disebarakan langsung kepada seluruh responden. Responden dalam penelitian ini adalah Masyarakat Jl. Mangan VIII Mabar Pasar III Lingkungan XII Kelurahan Mabar Hilir dengan sampel sebanyak 290 responden, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah

Berdasarkan hasil yang didapatkan peneliti terkait hasil penelitian, bahwa Variabel Literasi Keuangan Syariah (X₁) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variable Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah (Y) diperoleh nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t-hitung 5.906 > t-tabel 1,650 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha₁ diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (NOOR, 2023) yang menunjukkan bahwa nilai literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat, jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 100 responden dan objek penelitiannya adalah minat menggunakan produk bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh (Ilham Gani, 2024) yang menunjukkan hasil literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap minat, jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 186 responden dan objek penelitiannya adalah Mahasiswa Perbankan Syariah UIN Alauddin Makasar Angkatan 2020,2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan literasi keuangan syariah memberikan pemahaman lebih tentang tata cara pengelolaan keuangan yang baik sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan mampu terpenuhi.

Tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi dapat menumbuhkan pemanfaatan terhadap produk dan layanan jasa yang ada di perbankan syariah dan serta berdampak terhadap kesejahteraan sehingga dapat membantu perekonomian suatu negara. Selain itu, literasi keuangan syariah juga dapat mendorong industri keuangan untuk terus menciptakan dan mengembangkan produk secara inovatif dan lebih dijangkau oleh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga masyarakat dapat terhindar dari

keputusan keuangan yang salah. Hal ini membuktikan bahwa dengan meningkatkan indikator-indikator dari Literasi Keuangan Syariah seperti pengetahuan dasar keuangan syariah, kemampuan, sikap, dan kepercayaan, Masyarakat dapat dengan mudah membedakan antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Literasi Keuangan Syariah yang dimiliki oleh Masyarakat Mabar Pasar III mendukung dalam minat mereka menggunakan produk atau layanan Bank Syariah.

2. Pengaruh Karakteristik Perbankan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah

Berdasarkan hasil yang didapatkan peneliti terkait hasil penelitian, bahwa Variabel Karakteristik Perbankan Syariah (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah (Y) diperoleh nilai sig sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai t-hitung $2,959 > t$ -tabel $1,650$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a1} diterima. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rokhani & Nurkhin, 2021) menyatakan bahwa karakteristik bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan bank syariah, jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 200 responden dan objek penelitiannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk menggunakan Bank Syariah seperti, Pengetahuan tentang Bank Syariah, Karakteristik Bank Syariah.

Secara keseluruhan, karakteristik perbankan Syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, sistem pembagian keuntungan yang adil, transparansi, etika yang kuat dan manajemen risiko yang adil telah berkontribusi pada meningkatnya minat masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah. Karakteristik tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga memberikan rasa aman, keadilan, dan keselarasan dengan nilai-nilai syariah, yang pada akhirnya akan meningkatkan minat masyarakat Mabar Pasar III Lingkungan XII dalam memilih dan menggunakan produk perbankan Syariah. Dan hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rusdianto, H., & Ibrahim, C, 2016) menyatakan bahwa variabel Karakteristik bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat Masyarakat Pati dalam menggunakan produk Bank Syariah, Jumlah responden penelitian ini sebanyak 100 dan objek penelitiannya adalah produk bank syariah dan minat Masyarakat Pati. Karakteristik Bank Syariah mempunyai ciri khas yang mampu memberikan manfaat bagi yang menggunakan, selain itu Bank Syariah akan memberikan dampak yang baik kepada nasabah ataupun lembaga keuangan, karena produk Bank Syariah berbasis pada ekonomi Islam sehingga berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Beberapa karakteristik perbankan syariah, seperti kepatuhan terhadap prinsip Syariah, manajemen risiko berdasarkan bagi hasil, dan transparansi dalam bertransaksi, memiliki dampak langsung terhadap minat Masyarakat. Hal ini secara langsung meningkatkan minat mereka untuk menggunakan produk-produk bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional yang berbasis bunga.

3. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Perbankan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Perbankan Syariah secara simultan menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan secara Bersama-sama terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah dengan hasil F-hitung sebesar $35,561 > F$ -tabel $3,03$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Karena nilai signifikansinya $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Penelitian ini didukung oleh (Risa Nur Fauzi, 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan Karakteristik Bank, dan Promosi secara simultan berpengaruh positif terhadap Minat menjadi nasabah bank syariah, jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 80 dan Objek penelitian yang menjadi dasar adalah minat mahasiswa untuk menjadi nasabah bank syariah. Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan Karakteristik Bank, dan Promosi secara simultan berpengaruh positif terhadap Minat menjadi Nasabah Bank Syariah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung $> F$ tabel ($10,352 > 2,72$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,290$ atau 29% menunjukkan variabel Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan Karakteristik Bank, dan Promosi hanya dapat memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap Minat menjadi Nasabah Bank Syariah, sementara masih terdapat 71% variabel lain yang lebih mempengaruhi minat menjadi nasabah

bank syariah yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aldiansyah et al., 2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Produk Bank Syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat Mahasiswa menggunakan Bank Syariah, jumlah sampel penelitian ini berjumlah 68 dan objek penelitiannya adalah Minat mahasiswa dalam menggunakan bank syariah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 13,810 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$), sedangkan Ftabel pada tingkat kepercayaan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) adalah sebesar 3,14. hal ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($13,810 > 3,14$). Nilai koefisien determinasi memiliki nilai sebesar 0,298 atau 29,8%. Besarnya koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen literasi keuangan syariah dan Karakteristik Produk Bank Syariah dapat menerangkan variabel dependen yaitu minat Mahasiswa menggunakan bank syariah sebesar 29,8 %, sedangkan variabel lain yang bukan merupakan bagian dari model penelitian ini sebesar 70,2%.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengujian variable Literasi Keuangan Syariah (X1) menunjukkan bahwa Literasi Keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah (Y). Dari uji hipotesis diketahui nilai t-hitung sebesar $5,906 > t\text{-tabel } 1,650$ dan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu sebesar $0,000 > 0,05$.
2. Hasil pengujian variable Karakteristik Perbankan Syariah (X2) menunjukkan bahwa Karakteristik Perbankan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah (Y). Dari uji hipotesis diketahui nilai t-hitung sebesar $2,959 > t\text{-tabel } 1,650$ dan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu sebesar $0,003 > 0,05$.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh variable bebas secara simultan variable terikat dimana Literasi Keuangan Syariah dan Karakteristik Perbankan Syariah berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Terhadap Produk Bank Syariah.

REFERENSI

- Abdilah, A., & Rojali Jawab, A. (2023). Ijarah dan IMBT (Al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik) dan Implementasinya. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5472.
- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352-365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Afria, R. (2022). Akad Salam, Permasalahan Dan Solusinya. *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 86-93.
- Akbar, J. (2013). *penelitian tentang bullying, pada anak usia sekolah (SD)*.
- Al-Hasni, F. (2017). Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 208-222. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>
- Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Penerapannya dalam Penelitian. *Education Journal*.2022, 2(2), 1-6.
- Amah, N. (2013). Bank Syariah Dan Umkm Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 2(1), 48. <https://doi.org/10.25273/jap.v2i1.561>
- Amani, A., & Khoirunisa, L. (2023). Akad Wadiah sebagai Salah Satu Penghimpun Dana dalam Bank Syariah. *Jurnal Karimah Tauhid*, 2(4), 1198-1203.
- Amelia, R., Sagaf, U., & Wahyunti, S. (2023). Transaksi Jual Beli Valuta Asing Secara SPOT Pada Bank Syariah Berdasarkan Pandangan AL-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 115-116. <https://doi.org/10.52266jesa.v6i1>
- Annisaa, A., Ismail, N., & Hidayat, I. N. (2019). Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Ijtihad*

- Economic Law*, 1(1), 37–52. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>
- Fitriyani, S., Murni, T., & Warsono, S. (2019). Pemilihan Lokasi Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Usaha Jasa Berskala Mikro Dan Kecil. *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(1), 47–58. <https://doi.org/10.33369/insight.13.1.47-58>
- Galini, J., Putri Pratama, N. D., & Haresma, I. A. (2021). Klausul Akad Rahn. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v3i2.632>
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- Ghozali, M., Andi, M., & Maula, S. (2022). Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Sayriah Dr. Jasser Auda. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(4), 1449–1459. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.12652>
- Hakip, R. E. dan D. (2022). Akad As-Salam dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 3855. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6084>
- Hanggita, A. T. (2018). Analisis Faktor Pemilihan Lokasi Usaha Jasa Pada Umkm Di Kecamatan Paciran. *Manajemen Bisnis*, 8(2), 167–176. <https://doi.org/10.22219/jmb.v8i2.7069>
- Harrieti, N. (2017). Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 244. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.857>
- Hasan. (2013). *Dan Disiplin Pasar Perbankan Syariah. IV*, 125–140.
- Hasibuan, D. K. S., & Siregar, P. A. (2020). Konsep gadai syariah menurut Syafi'i Antonio. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 11(1), 127–146.
- Hasanah, U. (2018). Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam) Uswah Hasanah. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 162–173. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1929>
- Hosen, N. (2019). 194934-ID-analisis-bentuk-gharar-dalam-transaksi-e (1). *Al-Iqtishad*, 1(1), 53–64.
- Ichsan, N. (2016). Akad-Akad Perbankan Syariah. *Asy-Syi'rah*, 50(2), 423.
- Idil Ghufuron, M. (2021). Penerapan Akad Syirkah Dalam Transaksi Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Keadaban*, 3(1), 13–25.
- Ikhwaluddin. (2022). Implementasi Prinsip-prinsip Perbankan Syariah Tentang Sistem Dual Banking Pada Bank BPD Sulselbarpinrang. *Skripsi*, 19–20. <http://repository.iainpare.ac.id/3528/>
- Indah Rofiqoh, S. N., & Aini, A. Q. (2021). Analisis Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah Terhadap Laba PT BNI Syariah. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i1.784>
- Isti Pujihastuti. (2010). Isti Pujihastuti Abstract. *Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian*, 2(1), 43–56.
- Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, S. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Keabadian*, 3(2), 28.
- Japar Rahayu, Wahidah R. Wardatul, Karmila Yusril, & Ambon Masse Rahman. (2024). Implementasi Akad Salam dan Istishna' di Perbankan Syariah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 123–141.
- Jauhari, E. (2019). Implementasi Syirkah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2(2), 1–14. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/912/768>
- Johari, E., & Kurniawan, S. S. (2023). Implementasi Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syariah. *El-Kahfi | Journal of ...*, 04(01).
- Junaidy, A., & Yusriadi, Y. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 157–170. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.874>
- Kartini, Y. (2023). Perbandingan Tingkat Literasi Perbankan Syariah dan Konvensional. *Journal Of Social Science Research Volume*, 3, 14297–14312.
- Kaemuddin, A. E. P., Hara, S. S., Azahra, M., Jamariani, & S, R. N. (2023). Pengaruh Literasi Saham Syariah dan Sistem Pemasaran Terhadap Minat Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *Al-Ihsan : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Syariah*, 01(01), 01–05.
- Khairul Anwar pulungan, E. P. N. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Sosialisasi Terhadap Penggunaan QRIS Pada Pelaku Kegiatan UMKM Halal. *Al-Ihsan : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Syariah*, 02(01), 01–05.

- Khoirul Anam, M., & Rofiqoh, W. (2019). Strategi Penggunaan Deposito Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Dalam Menjalankan Kegiatan Operasional Di Bsi Kcp Sumenep. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1-16. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i1.18450>
- Khotimah, H., & Farid, M. (2021). Analisis Implementasi Akad Istishna' dalam Perbankan Syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Lumajang. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 43. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v1i2.1264>
- Kurniati, V. (2017). *Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*. 1(2), 1-35.
- Laila, Y., & Sihotang, M. K. (2022). Pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja keuangan pada BSI region Medan. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(3), 322-334.
- Lathif, M. A. (2017). Karakteristik Islamic Banking Dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 1-11. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1725>
- Mainata, D. (2021). Unit Usaha Syariah pada Perbankan Syariah: Tinjauan Pustaka dengan Bibliometrik. *Al-Tijary*, 7(1), 79-94. <https://doi.org/10.21093/at.v7i1.4354>
- Majdina, N. I., Pratikno, B., & Tripena, A. (2024). Penentuan Ukuran Sampel Menggunakan Rumus Bernoulli Dan Slovin: Konsep Dan Aplikasinya. *Jurnal Ilmiah Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 16(1), 73. <https://doi.org/10.20884/1.jmp.2024.16.1.11230>
- Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2(No. 2), 2685-4228. www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id
- Matondang, A. (2018). Pengaruh antara Minat dan Motivasi Dengan Prestasi Belajar. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(2), 24-32.
- Miftahul, J. (2022). PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN KEPERCAYAAN MAHASISWA TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). *Skripsi*, 198.
- Munawaroh, S., Hidayat, Z. L., Afkarina, I., & Astuti, R. P. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Kebijakan Moneter Di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2 (6), 49-54.
- Namira Sari, R. (2023). Analisis Pembiayaan Murabahah Untuk Kesejahteraan Karyawan Di BMT LKK UMSU. 3(1), 289-297.
- Nasution, D. (2021). Pengaruh Sosial, Budaya, Dan Psikologis Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah. *Ekonomi*, 04(8), 1-185.
- Nasution, S. (2017). Variabel penelitian. *Raudhah*, 05(02), 1-9. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/182>
- Naufal, S. F. W. A. D., & Program. (2018). Kualitas Produk. *Jurnal Bisnis Dan Pemasaran*, Volume 8,(1), 53-61. https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1396%0Ahttps://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones/jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379
- Nikmah, C., Amalia Khoir, F., & Noviandani, H. O. (2022). Konsep Wadiah Menurut Fikih dan KHES. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1-13. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i1.872>
- Ningrum, E. W., Darutama, A., Sholihah, R. A., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2, 472-480. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1831>
- NOOR, D. (2023). PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH, PENGETAHUAN PRODUK, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN PRODUK BANK SYARIAH (Studi Pada Pengajar dan Santri Pesantren Al-Amanah Al Gontory). *Skripsi*, 4(1), 88-100.
- Nopriansyah, W. (2017). Pendekatan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Islamic Banking*, 2(7), 15-24.
- Norazlina, Amanda, N., Annisa, M., Maulana, M. irvan, & Jaris, A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Hukum Syariah dan Kemudahan Penggunaan Aplikasi Terhadap Minat Mahasiswa MBS Menggunakan Fitur Shopee PayLater. *Al-Ihsan: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Syariah*, 02(01), 01-05.
- Nuraini, A., & Monoarfa dan Juliana, H. (2024). Perkembangan Studi Literasi Keuangan Syariah: Analisis Bibliometrik. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 5-18.
- Nuraini, P., Alfani, M. H., Mulyasaroh, N., & Adawiyah, R. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah

- Dan Persepsi Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 291–304.
- Nurjannah. (2024). *Praktik Bisnis yang Dilarang dalam Islam : Perspektif Etika dan Hukum*. 20, 50–61.
- Nurseha, M. A., & Nisatasni, K. (2021). Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syari'ah dan Sistem Pelaporan DPS di BPRS. *Lab*, 5(01), 37–44. <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.386>
- Nurul Muyasaroh. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 12–31. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).10657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).10657)
- Octaviana, dila rukmi, & Ramadhani, reza aditya. (2021). 1: *Jurnal Tawadhu*, 2(2), 143–159.
- Panghayo, N. A., & Musdhalifah, M. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pemilihan Layanan Keuangan Syariah. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 2(2), 152. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p152-167>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 34.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Prasetyo, R. A. (2022). Analisis Regresi Linear Berganda Untuk Melihat Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Mathematics UNP*, 7(2), 62. <https://doi.org/10.24036/unpjomath.v7i2.12777>
- Pradesyah, R., & Aulia, N. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 76–89.
- Pradesyah, Riyan, Khairunnisa Khairunnisa, and Abdul Hadi Ismail. 2020. "TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL, HALAL MSMEs INTENTION IN USING QRIS." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7(2): 809–20. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/ijse/article/view/4014>.
- Purba, S. D., Tarigan, J. W., Sinaga, M., & Tarigan, V. (2021). Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regressi Linear Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Karya Abdi*, 5(2), 202–208.
- Qoiriyah, M., Yanti, N. K., & ... (2024). Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah ...*, 2(3), 118–125. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1097%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/1097/981>
- Quraisy, A. (2022). Normalitas Data Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dan Saphiro-Wilk. *J-HEST Journal of Health Education Economics Science and Technology*, 3(1), 7–11. <https://doi.org/10.36339/jhest.v3i1.42>
- Raihan Putri, & Fitri Yanti. (2023). Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 189–196. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7011>
- Ramadan, N., & Nasution, S. (2022). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menabung pada Bank Tabungan Negara (BTN KC Syariah Medan). *Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)*, 3(3), 569–579.
- Religiusitas, P. (2024). *Minat Menabung di Bank Syariah Ditinjau dari Literasi Keuangan Syariah*, 10(03), 2428–2437.
- Rifdani, R., & Cerya, E. (2022). Bagaimana Literasi Keuangan Mempengaruhi Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi? *Jurnal Ecogen*, 5(1), 102. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v5i1.12779>
- Risa Nur Fauzi. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan Agama, Dan Promosi Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 9(1), 37–46.
- Rofi'udin, F. (2021). *Sejarah perkembangan Bank Muamalat Indonesia Tahun 1991-2002*. 40. [http://digilib.uinsby.ac.id/46364/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/46364/2/Fuad Rofi%27udin_A9221623.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/46364/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/46364/2/Fuad%20Rofi%27udin_A9221623.pdf)

- Rokhani, S., & Nurkhin, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Karakteristik Bank Terhadap Minat Menabung Mahasiswa di Bank Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Business and Accounting Education Journal*, 2(2), 235–243. <https://doi.org/10.15294/baej.v2i2.50651>
- Rosiana, D., & Cahyani, R. R. (2024). Strategi Pemilihan Lokasi Usaha Yang Optimal Dan Strategis Untuk Keberhasilan Bisnis Bagi Para Perintis Usaha. *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital (JIMaKeBiDi)*, 1(2). <https://ejournal.arimbi.or.id/index.php/JIMaKeBiDi/article/view/80>
- Rosita, E., Hidayat, W., & Yuliani, W. (2021). Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Perilaku Prososial. *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)*, 4(4), 279. <https://doi.org/10.22460/fokus.v4i4.7413>
- Rukhmana, T. (2021). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Rukmanda, M. (2020). Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 3.
- Rurkinantia, A. (2021). Peranan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.9023>
- Safitri, D., Erdiansah, A., & Yanti, J. D. (2024). Fenomena Praktek Ba ' I An-Najasy Pada E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam. 10, 334–348. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i2.51575>
- Sahla, H., Inayah, H., & Sudiarti, S. (2023). Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(2), 232–238.
- Santika, A. A., Saragih, T. H., & Muliadi, M. (2023). Penerapan Skala Likert pada Klasifikasi Tingkat Kepuasan Pelanggan Agen Brilink Menggunakan Random Forest. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JustIN)*, 11(3), 405. <https://doi.org/10.26418/justin.v11i3.62086>
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Sari, S. P. (2020). Hubungan Minat Beli Dengan Keputusan Pembelian Pada Konsumen. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(1), 147. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v8i1.4870>
- Sari, R. N., & Rahmayati. (2023). Analisis pembiayaan murabahah untuk kesejahteraan karyawan di BMT LKK UMSU. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 289–296. ISSN 2810-0387.
- Shandy Utama, A. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 187. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.180>
- Shandy Utama, A. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Shoimah, S. N., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2020). Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah. *Risalah Hukum*, 16(1), 1–15.
- Simamora, B. (2022). Skala Likert, Bias Penggunaan dan Jalan Keluarnya. *Jurnal Manajemen*, 12(1), 84–93. <https://doi.org/10.46806/jman.v12i1.978>
- Siswati. (2013). Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 4(1), 82–92.
- Situasi, I. A. (2017). Wawancara dengan Dilla Emliana Relationship Officer (RO) PT. KB Bank Syariah Padang, Padang, 22 Juli 2024 Pukul 17.30 WIB. 2(1), 5–8.
- STIT PTI Al-Hilal Sigli Jl Lingkar Keuniree, B., & Pidie, S. (2020). Riba Dalam Perspektif Islam. *Tahqiqqa*, 14(1), 41–51.
- Sugiarti, D. (2023). Literasi Keuangan Syariah Generasi Z dan Minatnya pada Perbankan Syariah : Studi Kasus pada Siswa SMK di Jakarta. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 766–772. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7991DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7991>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suhairi, Nasution, A. D., Putri, H. D., Hutapea, M. H., & Hutasuhut, M. A. (2023). Analisis Peran Pada Lingkungan Sosial Dan Budaya Terhadap Pemasaran Global. *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(1), 173–182.

- Sukmaningrum, D. A. S., & Yazid, M. (2022). Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 3(2), 81–97. <https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421>
- Sulasih, S., Ulya, R. Y., & Novandari, W. (2022). Identifikasi Minat Memilih Produk Bank Syariah Melalui Peran Gaya Hidup, Religiusitas Dan Literasi Keuangan Syariah. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 233–252. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i2.11907>
- Sulistiyowati, W. (2017). Buku Ajar Statistika Dasar. *Buku Ajar Statistika Dasar*, 14(1), 15–31. <https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-73-7>
- Suryono, A. (2019). Implikasi Hukum dan Etika Terkait Kelebihan Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli Pulsa: Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 45–58.
- Susanti, Yumarni, A., Rumatiga, & Hidayat. (2024). *Dan Riba " Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang*. 3, 4310–4330.
- Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.30821/se.v7i1.9806>
- Tito Nur Mustika. (2023). Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Keuangan Menggunakan Aplikasi Mobile Banking/ M - Banking. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 3(1), 15–21. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v3i1.272>
- Trimulato, T. (2021). Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 29–41. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.287>
- Ulum, F. (2014). Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Qanun*, 17(1), 33–59. <https://scholar.archive.org/work/gwlt6j324bddlonl5xzpei5yjq/access/wayback/http://alqanun.uinsby.ac.id:80/index.php/qanun/article/viewFile/86/85>
- Umam, K. (2019). *Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia*, Khotibul Umam, Departemen Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Jalan. 29(3), 391–412.
- Umar, M. (2017). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DEPOSITO PERBANKAN Mustofa. *Skripsi*, 47.
- Wahyuni, A. (2016). Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2490>
- Yaldi, E., Pasaribu, J. P. K., Suratno, E., Kadar, M., Gunardi, G., Naibaho, R., Hati, S. K., & Aryati, V. A. (2022). Penerapan Uji Multikolinieritas Dalam Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 1(2), 94–102. <https://doi.org/10.33998/jumanage.2022.1.2.89>
- Yulianti. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Bank Syariah Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. *Skripsi*.
- Yushita, A. N. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330>
- Zainal, R., Harahap, A., Harahap, D., Fauzan, M., & Nasution, A. A. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG. 7(30), 864–891.